

## TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT BALI

**Kadek Widiatika, Ni Ketut Sari Adnyani, Dewa Bagus Sanjaya**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [kadekwidi2299@gmail.com](mailto:kadekwidi2299@gmail.com), [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id),  
[bagus.sanjaya@undiksha.ac.id](mailto:bagus.sanjaya@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama di Indonesia serta dampaknya ditinjau dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat Bali. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memperhatikan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) berdasarkan kasus yang konkret. Tehnik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan tehnik *library research* atau teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar hukum. Hasil penelitian ini yakni adanya konflik peraturan perundang-undangan antara Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian perkawinan beda agama berdampak terhadap perkawinan itu sendiri, berdampak terhadap status anak dan terhadap pewarisan nantinya.

**Kata Kunci :** Perkawinan beda agama, hukum perkawinan, hukum adat.

### **Abstract**

*This study aims to determine the legality of interfaith marriage in Indonesia and its impact in terms of Law No. 16 of 2019 and Balinese Customary Law. The type of research used is normative legal research, namely research based on statutory regulations. In this study, a statutory approach was used by examining statutory regulations related to research and a conceptual approach taking into account the views or doctrines that developed in the science of law, and a case approach based on concrete cases. . The technique for collecting legal materials in this study is using library research techniques or documentary techniques, which are collected from archive studies or literature studies such as books, papers, articles, journals, newspapers or works of experts on law. The results of this study are that there is a conflict of laws and regulations between Law No. 16 of 2019 concerning Marriage and Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. Then interfaith marriages have an impact on the marriage itself, have an impact on the status of children and on future inheritance.*

**Keywords :** *Interfaith marriage, marriage law, customary law.*

### **PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan dengan bentuk kalamain yang berbeda, khususnya sosok perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian, mereka ditakdirkan untuk saling tertarik sepanjang hidup

mereka. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kehidupan manusia adalah dengan hidup berkeluarga. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu, sehingga seringkali pria dan wanita tidak lepas dari persoalan tersebut, termasuk keinginan bersama. Dengan mengarungi hidup bersama dengan orang lain yang mungkin menjadi ruang untuk mencurahkan emosinya, menenangkan jiwanya, dan berbagi suka dan duka, mereka berharap dapat memenuhi kebutuhannya dalam hidup. Perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah ikatan seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama menurut hukum sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang nantinya sebagaimana besar manusia akan menjalani perbuatan hukum tersebut, sehingga diperlukan suatu aturan yang menjadi dasar dalam melakukan perkawinan secara luas. Oleh karena itu, dengan adanya hukum nasional yang dimaksudkan untuk berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, negara berusaha mengatur perkawinan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, artinya unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan memang merupakan satu kebutuhan mutlak sesuai dengan filsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional.

Untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, laki-laki dan perempuan pertama-tama harus bersatu secara jasmani dan rohani. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang nantinya sebagaimana besar manusia akan menjalani perbuatan hukum tersebut, sehingga diperlukan suatu aturan yang menjadi dasar dalam melakukan perkawinan secara luas. Oleh karena itu, dengan adanya hukum nasional yang dimaksudkan untuk berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, negara berusaha mengatur perkawinan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, berdasarkan pengertian perkawinan, terdapat unsur-unsur, yakni:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin;
2. Pada dasarnya, Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami karena perkawinan adalah ikatan suami-istri antara seorang laki-laki dan perempuan;
3. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, perkawinan harus bertahan seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian;
4. Perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini selaras dengan keterapan hukum pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan dimana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga rukun dan harmonis. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, umumnya orang-orang cenderung berusaha menemukan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Moh. Taufiqur Rohman dalam jurnalnya yang berjudul “perkawinan campuran dan perkawinan antar agama di Indonesia” mengungkapkan bahwa dalam ajaran agama yang ada di Indonesia tidak terlalu memperlakukan strata sosial seperti perkawinan

campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing (Moh.Taufiqur,2011).

Lain halnya dengan perkawinan beda agama, hampir setiap agama mengaturnya dengan jelas. Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti perkawinan berbeda keyakinan lebih baik dari pada seagama.

Seiring berkembangnya zaman timbul kesadaran masyarakat bahwa Hak asasi untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B., yang artinya setiap orang berhak untuk menentukan hidupnya dalam konteks perkawinan. Dengan berbagai keberagaman masyarakat di Indonesia saat ini dapat mendorong masyarakat untuk beradaptasi satu sama lain dalam kehidupan sosial, atau bahkan untuk menjalin hubungan perasaan meski berbeda suku, ras atau agama. Hal inilah yang mendorong perkawinan dengan perbedaan latar belakang seperti perbedaan suku, ras, adat istiadat atau bahkan perkawinan beda agama semakin marak terjadi di Indonesia.

Saat ini yang menjadi permasalahan ialah pengaturan mengenai perkawinan beda agama sampai saat ini masih mengalami konflik norma hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama sehingga apabila perkawinan itu dipaksakan pasangan akan menghadapi kesulitan dalam pengesahan perkawinan tersebut. Sebagian pendapat menilai bahwa perkawinan merupakan hak asasi masyarakat termasuk dalam menentukan kawin dengan siapa dan agama apa, namun pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan berbeda agama itu dilarang oleh agama, agama sebagai rujukan hukum Undang-undang perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama dapat dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. (Arifin,2019:152).

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kesempatan untuk mengesahkan perkawinan beda agama seolah semakin besar. Hal ini tidak lepas dari adanya pilihan untuk mengajukan surat permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan suatu putusan yang isinya memberi izin kepada pasangan perkawinan beda agama serta memberikan arahan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berbeda agama dalam register pencatatan perkawinan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim saat mereka mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak ada pasal yang secara eksplisit melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, permohonan ini diterima karena akan memenuhi celah dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 35 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus diperhatikan selanjutnya yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 :Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Jadi, Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan menentukan masalah perkawinan beda agama.Sedangkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan :Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Kemudian pada Pasal 35 huruf a memberikan gambaran eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama yang berbunyi "Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan jelas membuat pengesahan perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah berdasarkan UU Perkawinan malah lebih mudah untuk disahkan, meskipun maksud rumusan Pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pada dasarnya, tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang mengizinkan penganut agama lain kawin. Dengan demikian, Pasal 35 huruf an Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memiliki konflik normatif, atau pertentangan yuridis. Terkait dengan perkawinan beda agama, dalam praktiknya Pengadilan telah membuat keputusan yang berbeda, termasuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan ada yang menolaknya.

Praktik perkawinan berbeda agama di Indonesia secara umum tiap tahunnya bisa dikatakan cukup tinggi seiring angka perkawinan nasional. Pengaruh perkembangan zaman dan globalisasi yang membuat keinginan masyarakat untuk kawin meningkat dan tentu tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang agama sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP) mencatat sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama kawin di Indonesia (Yanto,2022).

Melihat fakta legalitas bahwa perkawinan beda agama saat ini didalam undang-undang perkawinan yang menjadi rujukan penolakan perkawinan tersebut namun disisi lain undang-undang administrasi negara membuka celah disahkannya perkawina beda agama, sehingga nantinya perkawinan beda agama akan membawa dampak dikemudian hari baik secara perdata maupun secara adat. Secara perdata perkawinan beda agama akan sulit untuk mendapat pengesahan, perbedaan hak dan kewajiban dalam kewarisan sedangkan secara adat terlebih khusus adat Bali pasangan perkawinan beda agama akan kesulitan dalam mengikuti prosesi-prosesi adat dan agama yang seperti kita ketahui Bali merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadat berdasarkan ajaran agama Hindu.

Disamping itu perkawinana beda agama bisa berdampak terhadap kedudukan anak, pewarisan dan juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga oleh karena perbedaan iman dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Hukum Adat Bali".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini dipergunakan dengan alasan bahwa peraturan hukum perkawinan beda agama pada Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif agar kiranya dapat menemukan jalan keluar dari konflik norma perkawinan beda agama tersebut

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam mengadakan suatu penelitian. Oleh karena itu jelas bahwa yang diinginkan dalam penelitian yakni suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan makna yang berada di balik bahan hukum Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artiker, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang hendak diangkat. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberi petunjuk atau pemahaman bagi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga bagian dari cara pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter pada penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. teknik analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Pemahaman mengenai perkawinan tidak lepas dari pengertian yang dijabarkan pada Undang-undang perkawinan pada era sekarang ini, yang telah diperbaharui menjadi UU No 16 Tahun 2019 atau UU Perkawinan. Didalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan ialah ikatan secara lahiriah dan batiniah antara seorang pria dengan wanita untuk membntuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan asa Ketuhanan. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa penjelasan mengenai definisi perkawinan yang termuat dalam undang-undang tersebut, perkawinan bukan hanya terkait suatu perbuatan hukum tetapi juga perbuatan keagamaan karena pasangan yang melakukan perkawinan akan mengikatkan dirinya tidak hanya secara lahiriah tetapi secara batin mengikatakn hubungan mereka dengan Tuhan sehingga rujukan agama sebagai dasar sah tidaknya perkawinan di Indonesia merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur tentang syarat sahnya perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berdasarkan ajaran agama sudah pasti masing-masing agama mempunyai ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang menjadi dasar pemeluk agama untuk melangsungkan perkawinan tersebut

salah satunya mengenai kriteria pasangan yang boleh untuk dijadikan suami atau istri terutama berkaitan dengan latar belakang agama pasangan, hal ini bersifat sensitif sebab beberapa agama melarang umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan berbeda keyakinan. Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang terdiri dari mempelai pria dan wanita yang beda keyakinan (agama), seperti seorang pria bergama Islam menikah dengan wanita beragama Kristen, pria beragama Hindu menikah dengan wanita beragama Kristen dan sebagainya

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan relatif jelas melarang praktik perkawinan beda agama, karena berdasarkan undang-undang perkawinan dianggap sah apabila pasangan tersebut tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan beda agama dalam ajaran agama yang dianutnya. Merujuk pada undang-undang, perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 (f), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum atau ajaran agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pada penjelasan UU tersebut juga ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kesempatan pengesahan perkawinan beda agama seolah semakin besar. Hal itu disebabkan adanya pilihan untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu putusan yang isinya memberi izin kepada pasangan perkawinan beda agama untuk melangsungkan perkawinan serta memerintahkan pasangan tersebut untuk melakukan pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut ke kantor catatan sipil.

Konflik norma antara Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tentu akan membawa pengaruh terhadap peristiwa hukum di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan merupakan dasar larangan perkawinan beda agama yang dipergunakan hakim dan juga ahli-ahli hukum dalam menilai sahnya perkawinan sebab menurut ketentuan agama di Indonesia dengan jelas melarang umatnya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama (Anggerini : 2013). Beranjak pada Hukum adat Bali tentang perkawinan berbeda agama. Menurut pendapat Arthayasa dalam bukunya yang berjudul “Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu”, perkawinan berdasarkan ajaran agama Hindu dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Hindu dinyatakan sah jika dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Hindu..
2. Perkawinan harus disahkan oleh pendeta atau pinandita menurut hukum Hindu..
3. Perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai beragama Hindu..

Berdasarkan syarat-syarat di atas jika salah satu dari pasangan mempelai tidak beragama Hindu maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan. Agar dapat disahkan, ia harus pindah agama ke agama Hindu yakni dengan melakukan upacara Sudhi wadani terlebih dahulu. (Artayasa dan Yeti Suneli,2003).

Dengan disahkannya perkawinan beda agama jika mengacu pada undang-undang administrasi kependudukan maka tentu akan menimbulkan dampak-dampak yang akan terjadi setelah peristiwa perkawinan tersebut baik dalam menjalankan kehidupan sebagai suami istri maupun juga pada peristiwa hukum berupa pewarisan dan perolehan hak-hak sebagai masyarakat khususnya di Bali yang menganut dan menjalankan adat dan tradisi dengan sangat erat.

## **Dampak Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dikaji dari Undang-undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali**

### **Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Berdasarkan undang-undang perkawinan, perkawinan beda agama dapat menimbulkan dampak-dampak yang diuraikan sebagai berikut:

- a. **Dampak Terhadap Rumah Tangga** Secara psikologis, perkawinan beda agama dapat menyebabkan mengikitsnya keharmonisan dalam rumah tangga meskipun pada usia perkawinan sudah bertahun-tahun. Pada fase awal perkawinan, perbedaan cenderung dianggap hal yang wajar dalam rumah tangga hal ini tidak lepas dari rasa cinta yang masih kuat pada tahap awal perkawinan. Namun sejalan dengan putaran waktu perbedaan tersebut bisa berubah menjadi tantangan besar yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Dampak lainnya yakni pada keinginan orang tua yang ingin anaknya menganut ajaran agama seperti yang ia yakini. Dalam kondisi tersebut jika masing-masing suami istri teguh ingin anaknya mengikuti ajarannya perlahan akan timbul rasa sedih bahkan amarah jika anaknya menganut ajaran agama lain dari salah satu orangtuanya hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan pada rumah tangga (Rifqiawati,2022:59).Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak mengikuti agama orangtuanya sebelum ia dapat menentukan pilihannya sendiri yakni ketika ia dewasa. Disanalah anak merasakan dampaknya secara psikologis terlebih ketika anak sudah menginjak usia dewasa yang tentu memiliki pikiran dan perasaan rasional dan tentunya mempunyai pilihan agama mana yang akan dianutnya. Anak-anak akan tidak memiliki keyakinan penuh terkait keyakinan dari ayah atau ibunya. Di sisi lain, anak mempunyai hak dalam memilih sendiri agama yang mereka yakini tanpa ada paksaan orang lain bahkan dari orangtaunya sendiri. Akan tetapi hal itu justru menjadi sebuah perdebatan bahakn renggangnya keharmonisan rumah tangga. Pada akhirnya mereka memilih lalai akan ajaran agama dan mudah terjerumus dalam pengaruh pergaulan buruk.
- b. **Dampak Terhadap Status Anak**

Mempunyai anak merupakan sebuah impian setiap pasangan perkawinan, anak merupakan anugerah tuhan yang dinanti-nantikan pada setiap keluarga begitu pula pada pasangan perkawinan beda agama. Namun yang menjadi permasalahan ialah status anak ketika lahir nantinya. Undang-undang perkawinan pada Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, mengingat bahwa perkawinan yang berbeda agama dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. berdasarkan undang-undang perkawinan saat ini, maka maka anak yang terlahirkan dari perkawinan tersebut tentu juga anak yang berstatus tidak sah menurut hukum, meskipun ia merupakan anak kandung (Agustin,2018:54). Kesulitan yang akan dihadapi nanti pada saat anak memerlukan dokumen kependudukan seperti akte kelahiran. Akte kelahiran merupakan dokumen yang menjadi bukti status kelahiran seseorang yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang berbunyi ” setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran” Salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran ialah dengan melampirkan akte perkawinan dari orangtuanya, dan akte perkawinan hanya bisa diperoleh apabila suatu perkawinan dilakukan secara sah tercatat di kantor pencatatan sipil bagi non muslim dan kantor urusan agama bagi pasangan muslim. Oleh karena itu setiap pasangan perkawinan beda agama hendak melakukan perkawinan jika ingin perkawinannya tercatat secara sah, salah satu pasangan harus merelakan dirinya mengikuti agama pasangan lainnya. Agar perkawinan tersebut dapat dicatat secara sah.

c. Dampak Terhadap Pewarisan

Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan Patrilineal atau purusa yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini laki-laki menjadi ahli waris yang sah dan memiliki peran yang sangat menonjol dibandingkan dengan perempuan, anak perempuan tidak mempunyai hak waris, hal ini dikarenakan perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. di dalam sistem pewarisannya menganut sistem kewarisan individual dimana para ahli waris akan mewarisi secara perorangan. Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah dan juga sanggah kemulan atau merajan yang dalam hal ini merupakan bagian dari wujud harta warisan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yaitu dalam hal ini ahli waris akan mewarisinya secara bersama-sama tidak akan dibagi-bagi diantara ahli waris.

Menyangkut pewarisan antara suami-istri dan anak-anaknya apabila secara hukum perkawinan mereka dinyatakan sah begitupun status anak juga sah, maka pewarisan bisa terjadi pada keluarga tersebut baik pewarisan antara suami dengan istri ataupun orangtua kepada anak, akan tetapi jika status perkawinan mereka atau status anak tidak sah maka dapat dipastikan pewarisan tidak bisa terjadi pada salah satu dari hubungan tersebut yang dinyatakan tidak sah yang menyebabkan hak waris menjadi gugur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa status perkawinan membawa akibat pada status anak. Sebab perkawinan beda agama pada dasarnya adalah perkawinan tidak sah, secara otomatis anak dari perkawinan itu dianggap tidak sah juga dan ia hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu berdasarkan hukum yang berlaku (Arliman 2016).

**Berdasarkan Hukum Adat Bali**

a. Dampak Terhadap Rumah Tangga

Didalam ajaran agama hindu yang menjadi hukum juga pada masyarakat adat Bali, masyarakat yang beragama hindu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ia laksanakan sebagai umat beragama salah satunya melaksanakan yadnya. Yadnya adalah suatu karya suci yang dilaksanakan oleh umat hindu baik yang belum atau sudah kawin, dilakukan dengan ikhlas dalam kehidupan ini berdasarkan dharma, sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada (Weda). Yadnya disamping itu yadnya juga bisa diartikan memuja, menghormati, berkorban, mengabdikan, berbuat baik, melakukan kebajikan, pemberian, dan penyerahan dengan penuh kerelaan) berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Sang Hyang Widhi Wasa. Di dalamnya terkandung nilai-nilai tentang asa tulus ikhlas dan kesucian serta rasa bakti dan memuja (menghormati) Sang Hyang Widhi Wasa, Dewa, Bhatara, Leluhur, Negara dan Bangsa, dan kemanusiaan(Rahmadi,2022:95). Kewajiban yadnya melekat pada setiap umat hindu dan dilakukan secara turun-temurun terlebih bagi sebuah keluarga. Kewajiban yadnya akan berjalan dengan baik jika dalam keluarga tersebut menganut



dan menjalankan ajaran agama hindu dengan baik, mereka bisa bahu membahu dalam melaksanakan yadnya. Namun akan menjadi suatu kendala apabila dalam suatu keluarga memiliki kepercayaan yang berbeda. Salah satu wujud yadnya yang paling utama dilakukan adalah menghaturkan bakti kepada Sang Hyang Widhi setiap hari maupun hari raya besar Hindu. Pada hari raya besar hindu umumnya dalam sebuah keluarga bekerja sama untuk mempersiapkan sarana-sarana sembahyang maupun sesajen untuk nantinya dihaturkan ke pura dan inilah yang menjadi masalah bagi pasangan berbeda agama contohnya lelaki yang menganut agama Hindu kawin dengan perempuan beragama Islam.

Sudah menjadi tradisi apabila perempuan-perempuan pada masyarakat adat Bali berkewajiban menyiapkan sarana-sarana persembahyangan keluarganya baik berupa canang, sesajen, dan perlengkapan lainnya. Tentu ketika wanita yang bukan beragama hindu menikah dengan pria beragama hindu ia tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Meskipun pada saat ini sarana-sarana seperti disebutkan tadi bisa diperoleh dengan cara dibeli, akan tetapi hal tersebut tentu menjadi cibiran terutama dari mertua perempuan maupun dari tetangganya. Selain itu ketika hari raya umat Hindu yang umumnya menjadi momen keluarga besar melakukan persembahyangan bersama dan pada saat itu sang istri tidak ikut karena tetap pada keyakinan agamanya non Hindu tentu hal ini juga menjadi perbincangan bagi orang-orang sekitar terutama dari mertua yang memicu perselisihan dengan suami yang dapat menjadi buah permasalahan keluarga

b. Dampak Terhadap Pewarisan

Peralihan agama dari seorang yang berkedudukan sebagai ahli waris di Bali dari agama Hindu ke agama yang lain akan menimbulkan persoalan yuridis yakni apakah ahli waris itu tetap akan mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan persis seperti apa yang telah ditinggalkan pewaris sebelumnya. Dalam Hukum adat Bali ahli waris dapat kehilangan haknya memperoleh harta warisan, apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang memiliki akibat ia tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai ahli waris (Fahrizal,2022). Adapun hal yang menyebabkan putusnya hak mewaris, untuk menerima yang ditinggalkan oleh pewaris, adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan perkawinan nyeburin.
- 2) Anak laki-laki yang tidak taat pada darmaning anak misalnya Durhaka (druwaka) terhadap orang tua dan juga durhaka terhadap leluhur.
- 3) Sentana rajeg yang kawin keluar. (Gede Pudja, Op Cit)

Menurut pandangan Hukum Waris Adat Bali, setiap ahli waris yang melakukan hal-hal tersebut diatas tidak berhak untuk menerima warisan yang ditinggalkan pewaris, misalnya ahli waris ternyata melakukan kawin nyeburin, yaitu ahli waris laki-laki melakukan perkawinan ditempat tinggal mempelai wanita, maka akan membawa suatu akibat hukum bahwa anak laki-laki tersebut akan berkedudukan sebagai wanita atau "Predana", yang menurut pandangan hukum waris adat Bali, wanita bukanlah ahli waris.

Begitu pula halnya dengan anak laki-laki yang tidak melaksanakan darmanya sebagai seorang anak baik terhadap leluhur maupun terhadap orang tuanya sendiri. Anak laki-laki yang durhaka terhadap leluhur, misalnya meninggalkan Agama Hindu kemudian pindah ke agama lain, dan mereka yang durhaka terhadap orang tuanya sendiri misalnya memperkosa orang tua, menganiaya anggota keluarga/pewaris dan perbuatan-perbuatan yang memalukan orang tua/keluarganya, tidak memelihara orang tuanya yang dalam keadaan sakit atau lanjut usia.

Maka dari itulah seorang anak laki-laki/ahli waris dapat kehilangan haknya untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris dan lepas dari hak dan kewajiban adat dan kewajiban agama yang melekat padanya pada waktu ia masih beragama Hindu. Jadi dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa seorang yang beralih agama adalah tidak mewaris, hal ini disebabkan oleh karena orang yang beralih agama disebut Ninggal Kedaton.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Perkawinan berbeda agama merupakan suatu bentuk perkawinan yang melibatkan pasangan yang terdiri dari pengantin pria dan wanita yang berbeda agama. Secara yuridis perkawinan beda agama dilarang dan dinyatakan tidak sah di Indonesia hingga saat ini, karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2019 atau UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukann berdasarkan agama dann kepercayaan masing-masing agama di Indonesia melarang praktik perkawinan beda agama setiap agama menghendaki supaya umatnya melangsungkan perkawinan dengan pasangan seagama. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 5 huruf (a) membuka celah pengesahan perkawinan Nbedaaagama dengan jalur penetapan pengadilan. Tentu Pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan yang pada hakekatnya melarang perkawinannberbedaaagama, berdasarkan dalil pada masing-masing agama
2. Dilaksanakannya perkawinan berbeda agama membawa dampak terhadap pasangan itu hal paling utama status perkawinan mereka yang dianggap tidak sah berdasarkan Undang-undang perkawinan. Disamping itu dampak dari perkawian beda agama dapat dilihat berdasarkan Undang-undang perkawianan dan juga berdasarkan hukum adat Bali yang pada hakikatnya berdampak terhadap perkawinan itu sendiri yakni kecenderungan situasi rumah tangga yang tidak harmonis, kemudian berdampak terhadap status anak yang mana perkawinan tidak sah mengakibatkan status anak tidak sah juga dan terakhir berdampak pada pewarisan dalam hal ini ahli waris dalam perkawinan berbeda agama bisa saja kehilangan hak warisnya.

### **Saran**

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya memikirkan lebih matang apabila memiliki niat kawin dengan pasangan yang berbeda agama agar tidak menghadapi kendala maupun masalah dalam pencatatan perkawinan dan juga pada saat menjalani kehidupan berumah tangga.
2. Kepada tokoh agama hendaknya mengingatkan umatnya untuk senantiasa takwa kepada Tuhan dan senantiasa melakukan perbuatan sesuai ajaran agama termasuk dalam memilih pasangan dalam perkawinan.
3. Kepada pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perkawinan beda agama, baik dengan merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atau Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang selama ini menyebabkan konflik norma

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Ida Bagus. 2011. Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu. CV Kayumas Agung. Denpasar
- Artadi I Ketut. 2016. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Pustaka Bali Post. Denpasar
- Arthayasa dkk. 1998. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu: Paramita. Denpasar
- Astiti dkk. (1984). Hukum Adat Dua “Bagian Dua”. Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2016. Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum. PT Refika Aditama. Bandung
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia. CV. Mandar Maju, Bandung
- Jahar, Asep Seapudi dkk. 2013. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional. Penerbit Kencana. Jakarta
- Meliala, Djaja S. 2008. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan. Nuansa Aulia. Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nasution, Amin Husein. 2012. Hukum Kewarisan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prihartana, Agung. 2019. Pendidikan Iman Anak Dalam Kawin Campur Beda Agama. Yogyakarta: Kanisius.
- Sembiring, Rosdinar. 2017. Hukum Keluarga: Harga-Harta Benda dalam Perkawinan. Rajawali Pers. Depok
- O.S. Eoh. 1996. Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusli dan Tama, R. 1986. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung
- Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. 2020. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Prenadamedia Group. Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1974. Hukum Perkawinan di Indonesia. Pustaka Media .Jakarta
- Saleh, K. Wantjik. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soemaman. 2015. Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang. Aditya Karya Nuasa. Yogyakarta
- Saragih, D. (2000). Hukum Perkawinan Adat dan UU tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya Tarsito, Bandung
- Titib, I. M. (1996). Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. Paramita. Surabaya
- Usman, Rahmadi. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta
- Windia, W.P. dkk. 2011. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Udayana University Press. Denpasar
- Yunu, Jarwo. 2005. Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, CV. Insani. Jakarta.